



SUMBERDAYA TANAH

Indah Nurhidayati

PERTEMUAN

KE - 6

DEFINISI

*Sumber
Daya
Tanah
adalah*

Sumber yang berasal dari tanah atau material yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan demi kesejahteraan manusia.

Contoh: Pertanian Perkebunan
Pernakan





Tanah Bagi Manusia

01

Faktor Produksi Utama

02

Barang Konsumsi/
Kebutuhan Primer

03

Kekayaan Rumah Tangga

04

Barang Jaminan untuk
Mendapatkan Kredit

Implikasi Pembangunan

Mengubah sifat dan perilaku komponen lingkungan



Masuknya limbah (sisa proses) ke lingkungan

Mengubah tata ruang

Saling memangsa antar komponen lingkungan

Implikasi Ekonomi Pada Sumber Daya Tanah


Sewa Tanah (Land Rent)

→ Kelebihan nilai penerimaan dari hasil pemanfaatan tanah yang bersangkutan dengan kombinasi tenaga kerja, kapital, bahan baku dan energi, yang dapat dipakai untuk mengubah sumberdaya alam menjadi barang

Sewa tanah sebagai surplus ekonomi dapat terjadi karena kesuburan dan lokasinya

Pada dasarnya sewa tanah tersebut merupakan balas jasa untuk pemanfaatan tanah yang dipakai dalam suatu aktivitas

Besarnya Economic Rent/Land Rent Bergantung Pada



Teori Sewa Tanah



Menurut Ricardo

Sewa tanah ditentukan oleh tingkat kesuburan dan pola penggunaannya

Dengan asumsi tanah tersedia dalam jumlah tak terbatas tapi tanah yang dalam keadaan subur sangat terbatas

Sewa tanah per hektar dapat = nol

Jika tingkat kesuburan tanah sangat rendah sehingga produksi yang diperoleh hanya cukup untuk membayar tenaga kerja saja (tidak ada nilai tambah)

Teori Sewa Tanah



Menurut Von Thunen

Sewa tanah ditentukan oleh lokasi/ letak dari daerah perkotaan

Menjelaskan intensitas penggunaan tenaga kerja dan lokasi dimana tanaman harus diusahakan sedangkan Ricardo tidak menjelaskan hal tersebut

Gambar Diagram Cincin (Ring) Von Thunen




Dimana

- P = Pasar
- Cincin 1 = Pusat industri
- Cincin 2 = Pertanian intensif (sayur dan buah-buahan)
- Cincin 3 = Wilayah hutan
- Cincin 4 = Pertanian ekstensif (rotasi tanaman 6-7 tahun)
- Cincin 5 = Wilayah peternakan
- Cincin 6 = Daerah pembuangan sampah



Kurva Perbedaan Sewa Tanah Untuk Kegiatan Yang Berbeda

Sewa tanah



Masalah Penggunaan Lahan



1

Penggunaan tanah yang tidak kompatibel (industri vs komersial vs rumah tangga)

2

Pendanaan untuk penyediaan fasilitas umum akan lebih murah jika manusia tinggal pada suatu area yang kompak

3

Mempertahankan penggunaan tanah utk menjaga nilai budaya, keindahan atau nilai sejarah

4

Alih fungsi lahan pertanian

Konversi Lahan Pertanian

Perkembangan kebutuhan lahan untuk sektor industri, perumahan dan prasarana wilayah mendorong terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian.



- Kira-kira $\frac{1}{6}$ dari tanah daratan berwujud padang pasir
- $\frac{1}{4}$ tanah daratan di dunia ini berupa daratan yang gersang namun dapat ditanami.
- Hanya sekitar 11% dari tanah daratan yang ditanami.
- Sekitar $\frac{1}{3}$ dari tanah daratan ditempati oleh kota-kota, jalan dan bangunan lain.

Apa saja kasus alih fungsi lahan baru-baru ini?

Masalah Menyangkut Lahan Pertanian

1. Berkurangnya luas lahan pertanian, yang terjadi karena konversi lahan pertanian ke non pertanian (alih fungsi lahan pertanian) atau sebab yang lain (bencana alam, dll)
2. Penurunan kualitas lahan (degradasi lahan), yang terjadi karena penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kelas kemampuan lahan, cara-cara budidaya yang tidak sesuai dengan persyaratan, dan eksploitasi yang berlebihan terhadap lahan yang ada.
3. Adanya perpecahan dan perpencaran lahan karena masalah pewarisan.




Permasalahan tersebut telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

Oleh sebab itu perlu ada kebijakan yang mengatur hal tersebut.

Konversi lahan pertanian ke non pertanian di satu sisi dipandang sebagai sesuatu yang biasa saja karena merupakan suatu konsekuensi dari perkembangan kota (sesuai dengan teori *rent*).



Di sisi yang lain dipandang sebagai suatu masalah karena selain berpengaruh pada produksi pangan juga dapat berpengaruh pada kualitas lingkungan.



“ Penyelamatan Sumber Daya Tanah ”

1. Pengawetan sifat-sifat tanah
2. Mengatur alih fungsi lahan
3. Setiap perubahan saling mengkompensasi
4. Daerah pemukiman tertutup untuk penggunaan lain
5. Pemerintah menguasai dan mengelola tanah yang digunakan untuk kepentingan umum
6. Peraturan tata guna tanah (UU Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan) yang menyebutkan bahwa pelaku alih fungsi lahan pertanian di Indonesia dikenakan pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.
7. Peraturan izin membangun
8. Peraturan kepemilikan tanah

*Terima
Kasih*

